



Emansipasi Perempuan Dalam Membingkai Fiqih Sosial

Muhammad Romli^{1*}

Universitas Tanjungpura

ABSTRAK: Di Indonesia perjuangan emansipasi perempuan penuh dengan dinamika. Bentuk Gerakan maupun penekanan isunya selalu mengalami perubahan. Khususnya tinjauan beberapa dekade terakhir ini, telah muncul kesadaran baru dikalangan intelektual dan aktivitis perempuan bahwa paradigma lama dalam gerakan perempuan perlu ditinjau ulang. Fiqih yang selama ini hanya dipahami sebagai alat membaca untuk mengukur kebenaran ortodoksi (halal,haram), diera modernisasi seperti saat ini perlu memahami fiqh sebagai realitas sosial untuk kemudian mengambil sikap dan tindakan tertentu atas realitas sosial tersebut, konsep ini disebut fiqh sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks yang terdapat pada buku-buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, website dan dokumen lain. Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian dapat disimpulkan : Pertama, perlu adanya kontekstualisasi pemahaman terhadap fiqh, yang selama ini fiqh dijadikan sebatas sebagai madzhab tekstua(qauli), fiqh juga dijadikan sebagai madzhab manhaji(methodologis). Kedua, pemahaman fiqh terhadap perempuan perlu ditinjau ulang khususnya perannya dalam bidang sosial. Ketiga, perempuan memiliki lima peran penting, yaitu sebagai istri, ibu rumah tangga, pendidik, juru dakwah dan penggerak social. Keempat, Pendidikan sebagai akualisasi nyata dalam memajukan perempuan.

Kata Kunci: emansipasi Perempuan, fiqh perempuan.

ABSTRACT: In Indonesia, the struggle for women's emancipation is full of dynamics. The form of the movement and the emphasis on its issues are always changing. Especially reviewing the last few decades, a new awareness has emerged among women's intellectuals and activists that the old paradigm in the women's movement needs to be reviewed. Until now, fiqh has only been understood as a reading tool to measure the truth of orthodoxy (halal, haram), in the current era of modernization it is necessary to understand fiqh as a social reality to then take certain attitudes and actions regarding that social reality, this concept is called social fiqh. This research is descriptive qualitative with library research, namely research in which the object is discovered by exploring library information, especially in the form of texts found in books, encyclopedias, scientific journals, websites, and other documents. Based on the results of the research and study, it can be concluded: First, there is a need to contextualize the understanding of fiqh, while fiqh has so far been used only as a textual school of thought (qauli), fiqh has also been used as a manhaji (methodological) school of thought. Second, the understanding of women in jurisprudence needs to be reviewed, especially their role in the social field. Third, women

*Corresponding author.
E-mail address:mromli@hukum.untan.ac.id

have five important roles, namely as wives, housewives, educators, preachers, and social activists. Fourth, education is a real actualization in advancing women.

Keywords: women's emancipation, social fiqh.

A. PENDAHULUAN

Problematika emansipasi perempuan dalam kancang internasional maupun dalam konteks di Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah panjang. Sebelum dunia internasional mengadakan Convention on the Elimination of all Form of Discrimination Against Women (CEDAW) yang kemudian diratifikasi PBB pada 1979, di Indonesia sudah mengenal Gerakan "emansipasi" perempuan. Secara historis, gagasan emansipasi ini telah dirintis sejak zaman kolonial Belanda di abad ke-19 (Fathonah: 2020).

Puncak peradaban Yunani dalam sejarah memberikan informasi kepada kita bagaimana mereka menempatkan perempuan sebagai alat pembunuhan naluri seks laki-laki. Mereka diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera tersebut, dan para perempuan dipuja untuk itu. Hal demikian tersebut dapat kita lihat pada karya mereka dalam membuat patung-patung tanpa busana yang terlihat dewasa ini di Eropa merupakan bukti nyata bagaimana mereka memandang pada perempuan(M. Quraisy Shihab: 1996). Sedangkan pada peradaban Romawi menjadikan perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan pindah ke tangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Ini berlangsung hingga abad V Masehi. Segala hasil usaha perempuan, menjadi milik keluargannya yang laki-laki. Beda lagi peradaban yang terjadi di Persia wanita adalah orang yang didhalimi haknya dan mudah ditimpakan hukuman berat hanya karena sedikit kesalahan. Apabila kesalahan terus dilakukan, tak jarang diperbolehkan untuk menyembelih wanita tersebut. Wanita dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki baju besi yang bermacam-macam(Agus Masykur: 2022).

Di lain sisi, Suku Arab masa Jahiliyah, mereka hanya mementingkan kelahiran pria dan menganggapnya manusia jika sudah dewasa. Pada masa itu perempuan dianggap sebagai bahagian dari harta kekayaan seorang bapak atau suami, mereka menjadi warisan yang sangat dibenci. Sebagai contoh anak laki-laki akan melemparkan pakaianya kepada istri-istri bapaknya kemudian mencelanya dengan ucapan: 'Kamu menjadi bahagian dari warisanku sebagaimana barang-barang warisan yang lain'. Perempuan dapat dikawini oleh putranya tanpa mahar, dan jika dilamar oleh orang lain maka putranya yang mengambil maharnya atau berhak untuk menolak lamaran tersebut (Qasim Amin: 1993).

Dalam konteks Indonesia secara umum dan khususnya di Jawa, perempuan mempunyai stigma yang kuat dimasyarakat hanya berkisar *macak, masak dan manak*. Lebih jauh gambaran perempuan Jawa adalah sebagai *konco wingking*, yaitu sebagai pembantu yang melayani suami untuk urusan belakang. Karena peranannya yang marjinal tersebut maka perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi (Gerrtz: 1985).

Sebelum adanya Kartini bahwa hampir tidak ada atau sedikit sekali gadis-gadis yang pergi ke sekolah, Semua kebebasan yang dimiliki gadis-gadis hilang lenyap pada usia menjelang kawin, yaitu pada usia sepuluh atau dua belas tahun. Ketika itu Perempuan sangat terkekang dalam adat budaya Jawa yang harus di anut, dari situ adat budaya Jawa memunculkan sedemikian kuat sebuah ketidakadilan gender yang berdampak pada perempuan seolah-olah perempuan tidak mempunyai peran penting dan hanya bisa melakukan kegiatan yang sesuai dengan peraturan budaya Jawa (Chodijah: 1986).

Islam datang dengan mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia dan membawa misi *rahmatal lil alamin* serta memberi pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan yang setara dengan laki-laki. Kehadiran Islam yang dibawa nabi Muhammad Saw mempunyai peran signifikan dalam membangun peradaban manusia sehingga ajarannya terus berkembang dan lestari dalam kehidupan umat Islam dan membawa perubahan yang cukup mendasar berkaitan dengan harkat dan kedudukan perempuan. Dalam Islam peranan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berpolitik, ekonomi, pendidikan, sosial, sanksi hukum memiliki porsi yang sama dan tanggungjawab yang sama(Dadang Jaya: 2019). Sejarah menunjukkan dengan jelas bagaimana secara konkret nabi muhammad Saw telah melakukan perubahan yang signifikan terhadap posisi dan kedudukan perempuan masyarakat jahiliyah pada abad ke-7 M (Asghar Ali: 1994).

Islam pada dasarnya adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan serta menegakkan keadilan dalam masyarakat (Hamim Ilyas: 2008). Al-Qur'an merupakan kitab suci sekaligus pedoman utama bagi umat Islam yang menjunjung tinggi derajat perempuan sesuai dengan derajat laki-laki, sesuai dengan derajat manusia yang universal, bahkan Al-Qur'an dipandang sebagai kitab suci yang lebih menghormati perempuan jika dibandingkan dengan dogma-dogma agama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan perempuan menjadi wacana yang menarik dalam ajaran Islam, bahkan dijadikan nama surat didalam Al-Qur'an yaitu surah An-Nisa' (Achmad Faisol: 2020).

Di Indonesia perjuangan emansipasi perempuan penuh dengan dinamika. Bentuk Gerakan maupun penekanan isunya selalu mengalami perubahan. Khususnya tinjauan beberapa dekade terakhir ini, telah muncul kesadaran baru dikalangan intelektual dan aktivitis perempuan bahwa paradigma lama dalam gerakan perempuan perlu ditinjau ulang(Fathonah: 2020). Diawali oleh sebuah pemahaman bahwa kontekstualisasi dan rekonstruksi ketentuan hukum Islam (fiqh) klasik terkait dengan perempuan merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini bukan sesuatu yang melebih-lebihkan, karena di era kontemporer saat ini berbagai aspek persaingan sosial antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu kepastian. Selain pada aspek persaingan, perkembangan serta kemajuan zaman ternyata memiliki implikasi pada gerakan kesetaraan gender. Hal ini dibuktikan dengan meningkatkannya kajian tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta peningkatan status perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat (Zulfatun: 2018).

Fiqh yang selama ini hanya dipahami sebagai alat membaca untuk mengukur kebenaran ortodoksi (halal,haram), diera modernisasi seperti saat ini perlu memahami fiqh sebagai realitas sosial untuk kemudian mengambil sikap dan tindakan tertentu atas realitas sosial tersebut. Sehingga fiqh memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk mengukur realitas sosial dengan dengan ideal-ideal syariat yang berujung pada hukum halal, haram, boleh dan tidak boleh dan pada waktu yang bersamaan fiqh menjadi alat rekayasa sosial. Kedua fungsi fiqh tersebut hanya mungkin diwujudkan jika produk dan perangkat penalaran yang dimiliki fiqh dikembangkan secara kontekstual, hal ini digagas oleh KH. Sahal Mahfudh disebut sebagai fiqh social (Sahal Mahfudh: 2011). Fiqih sosial yang digagas oleh KH. Sahal Mahfudh dengan indah merespon isu emansipasi perempuan dengan ide progresifnya, yaitu keseimbangan peran antara ruang privat maupun public (Jamal Ma'ruf: 2007). Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji lebih mendalam tentang emansipasi perempuan dalam bingkai fiqh sosial.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks yang terdapat pada buku-buku, ensiklopedi, jurnal ilmiyah, website dan dokumen lain. Metode ini mencatat, mendeskripsikan dan menginterpretasikan sumber melalui proses pemahaman yang akan sangat bergantung pada keadaan sumber data objek penelitian yang diteliti (Suryani: 2012). Sumber data yang dijadikan acuan adalah Sumber

Primer: merupakan sumber data pokok atau bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan dalam hal ini karya-karya pemikiran KH. Sahal Mahfudh dan sumber mayor dari jenis sumber data dalam penelitian ini adalah karya yang relevan dalam kajian emansipasi perempuan. metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fiqih Sosial Sebagai Madzhab Qauli dan Manhaji

Gagasan hukum dan ilmu hukum progresif pertama-tama didasari oleh keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia dalam turut mencerahkan bangsa ini untuk keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum (Satjipto Rahardjo: 2006). Kinerja hukum dinilai banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Menurut Satjipto Rahardjo perkembangan baru dalam studi hukum di abad ke-20 memberi isyarat bahwa ada yang kurang benar dalam cara-cara orang mempelajari hukum selama ini, yakni dengan membatasi diri dalam ranah perundang-undangan (Suteki: 2013).

Pada konteks Indonesia, hukum progresif dilahirkan di tengah gagalnya dunia hukum memenuhi harapan, serta menunjukkan kesalahan-kesalahan mendasar pada pemahaman dan praktik hukum yang selama ini ada. Menjalankan hukum tidak sekedar memandang secara hitam-putih kata per kata dari aturan hukum (*according to the letter*), melainkan juga harus menurut semangat dan cita-cita dari hukum itu sendiri. Karena itu dalam Hukum Progresif, menjalankan hukum haruslah dengan empati, dedikasi, keberpihakan terhadap berbagai permasalahan dalam realitas kemasyarakatan untuk mencari jalan guna menyejahterakan masyarakat.

Semangat untuk membebaskan hukum dari kekakuan tersebut, juga muncul dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Islam membedakan antara syari'ah dan fiqh. Syariah adalah ajaran dasar, bersifat universal, permanen; sedangkan fiqh adalah ajaran non-dasar, bersifat lokal, elastis dan tidak permanen (Abdul Majid Khan: 2013). Fiqh adalah penafsiran kultural terhadap al-Qur'an yang dikembangkan oleh ulama-ulama fiqh semenjak abad kedua Hijriyah diantara para ulama fiqh tersebut ialah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal yang juga dikenal sebagai Imam Madzab. Walaupun mereka dikenal sebagai ulama yang moderat, mereka terikat dengan kondisi sosial-budaya tempat mereka hidup (Abdul Halim Syuqqah: 2000). Di era modern seperti saat ini muncul pemikiran yang mencoba menggeser paradigma fiqh tekstual-formalistik menjadi fiqh kontekstual-etik, disesuaikan dengan kondisi riil kehidupan di

Indonesia. Hal itu dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa fiqh klasik dalam hal-hal tertentu sudah tidak mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Yang demikian ini dikarenakan perbedaan antara konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya fiqh klasik tersebut dengan kondisi sosial masa sekarang. Dari jarak itu, maka upaya memperbarui formulasi fiqh adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari.

KH MA Sahal Mahfudz adalah pengagas fiqh sosial tersebut. Ia salah seorang dari deretan pemikir Indonesia yang merasa gelisah dengan ketidakberdayaan fiqh dalam memecahkan problem-problem sosial terkini. KH MA Sahal Mahfudz prihatin jika fiqh harus mengalami stagnasi atau tidak mampu mengatasi suatu masalah sosial, kebangsaan, dan kemanusiaan (Mahsun: 2015). Kondisi itu menunjukkan bahwa agama menjadi tidak berfungsi solutif atas problematika kehidupan manusia. Maka melalui pemikiran Fiqh Sosialnya, KH MA Sahal Mahfudz memiliki orientasi ke arah penyelesaian dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi masyarakat, bukan terbatas menjawab masalah sebagaimana yang tertuang dalam khazanah-khazanah yang dipercaya (*mu'tabarah*), tanpa mempertimbangkan relevansi dan efektifitasnya untuk ruang dan waktu (sosial) (Husein Muhammad: 2014).

Dalam fiqh hampir tidak terdapat suatu hukum pun yang berlaku permanen kecuali bila ia digali dari dalil-dalil yang disepakati. Padahal, dalil-dalil semacam ini yang disebut sebagai dalil qat'I dan jumlahnya sangat terbatas, karena Al-Qur'an dan hadist yang dijadikan sebagai sumber baku tidak akan pernah mengalami penambahan setelah wafat Rasulullah (Sahal Mahfudh: 2011). Oleh karena itu diperlukan usaha yang berujung pada perubahan paradigmatis dalam menyikapi ajaran praktis agama, yaitu fiqh.

Perubahan paradigmatis dalam memandang fiqh dinilai sebagai sebuah keharusan, fiqh tidak hanya dilihat sebagai alat untuk mengukur kebenaran ortodoksi, tetapi juga harus dimaknai sebagai alat untuk menilai realitas sosial guna mengambil sikap dan suatu Tindakan nyata atas realitas sosial yang ada. Sehingga fiqh memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk mengukur sebuah realitas sosial dengan ideaknya syariat yang menentukan pada hukum halal, haram, boleh dan tidak boleh, dan pada saat yang bersamaan fiqh menjadi alat rekayasa sosial. Dalam ilmu hukum hal ini bisa disebut sebagai fungsi ganda hukum, yaitu fungsi hukum sebagai sosial kontrol dan fungsi hukum sebagai sosial *engineering*.

Kedua fungsi fiqh tersebut hanya mungkin diwujudkan jika produk dan perangkat penalaran yang dimiliki fiqh dikembangkan secara kontekstual. pendekatan fiqh secara

kontekstual bisa dilakukan melalui kontekstualisasi produk-produk fiqh yang tersebar dalam berbagai khazanah klasik, sebagai model pengembangan madzhab *qauli* maupun dengan cara pengembangan madzhab *manhaji* melalui penerapan kaidah ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh, serta melalui integrasi antara ‘*Illat* hukum dan hikmah hukum. Fiqih sosial yang digagas oleh KH Sahal Mahfudh memiliki lima ciri pokok yaitu :

- a. Interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual .
- b. Perubahan pola bermadzhab dari bermadzhab secara tekstual (*Qauli*) menuju bermadzhab secara metodologis (*Manhaji*).
- c. Verifikasi mendasar antara ajaran yang pokok (ushul) dan ajaran yang cabang (*furu’*).
- d. Fiqih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara.
- e. Pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam hal budaya dan sosial .

Jika dicermati lebih mendalam, lima ciri pokok tersebut memang didasarkan atas keyakinan bahwa rumusan produk hukum yang tertuang dalam berbagai kitab fiqh banyak yang dapat diterapkan untuk memecahkan problematika sosial kontemporer. Pengembangan fiqh sosial buka berarti menghapus atau menghilangkan peran dari khazanah klasik. Dengan dasar ini, kreativitas dalam mengembangkan fiqh sosial diharapkan tidak tercerabut dari akar tradisi ortodoksi. Untuk tujuan ini maka kaidah *almuhafadhabh ‘alal al-qadim ash-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* akan selalu menjadi panduan (Sahal Mahfudh: 2011).

Fiqh sosial yang digagas oleh KH. Sahal Mahfudh juga diterapkan dalam hal peran perempuan diera kontemporer, yang mana dalam masyarakat jawa khususnya dan Indonesia pada umunya perempuan dipersepsi sebagai makhluk yang kodratnya *macak, manak dan masak*. Persepsi yang demikian bertolak belakang bagaimana peran Aisyah (Istri nabi) dapat belajar bahwa perempuan mampu dan bisa menjadi seorang istri yang memiliki profesi sebagai pelajar yang sukses, pendidik, aktivis sosial, dan bahkan pemimpin laki-laki dalam raga peperangan sekalipun, apalagi dalam konteks sosial pilitik.

2. Emasipasi Perempuan dalam Kerangka Fiqih Sosial

Islam menempatkan kedudukan wanita pada proporsinya dengan mengakui kemanusiaan wanita dan mengikis habis kegelapan yang dialami wanita sepanjang sejarah serta menjamin hak-hak wanita. Untuk menjelaskan kedudukan wanita dalam hukum

Islam, dasar hukum yang harus dipegangi adalah kedua sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran dan Sunnah (Agus Masykur: 2022). Perempuan menurut Islam tidak hanya bergerak di wilayah privat domestik, tapi juga merambah wilayah publik yang syarat kompetensi SDM. Untuk itu perempuan tidak bisa tidak harus memberdayakan potensi massanya yang jumlahnya sangat banyak. Kader-kader muda potensialnya harus disekolahkan pada tingkat yang lebih tinggi agar siap bersaing dengan elemen bangsa yang lain di tengah kancah regional, nasional maupun internasional.

Di sektor publik, banyak hal yang dapat diperankan oleh kaum perempuan pada era globalisasi ini. Dengan terbuka peluang dan kesempatan global, maka terbuka pula bagi partisipasi perempuan dalam bidang kegiatan yang dulunya dianggap kurang lazim atau jangkal dilaksanakan oleh kaum perempuan (Jamal Ma'ruf: 2007).

Salah Seorang guru besar Bahasa Arab dan sastra di Mesir Aisyah Abdul Rahman, berpendapat bahwa cara membebaskan perempuan adalah membebaskannya dari belenggu kebodohan. Banyak perempuan yang belum mengetahui hak-hak yang diberikan oleh Islam kepadanya, terlebih mempraktekannya. Laki-laki yang tidak mengetahui hal tersebut menarik keuntungan dari kebodohan perempuan ini sehingga melanggar hak-hak yang dimiliki perempuan. Oleh karena itu, Pendidikan merupakan gerbang pembebasan perempuan yang diimplementasikan secara tepat (Issa: 2001).

Menurut sang pengagas fiqih sosila KH. Sahal Mahfudh dalam ranah sosial, perempuan memiliki lima fungsi, pertama perempuan sebagai seorang istri, kedua perempuan sebagai ibu rumah tangga, ketiga perempuan sebagai pendidik, keempat perempuan juru dakwah, dan kelima perempuan sebagai penggerak sosial.

Pria dan wanita keduanya dinyatakan bersumber dari unsur yang sama dan dalam mekanisme yang sama. Tidak terdapat perbedaan secara substansial dan secara kultural antara keduanya. Allah swt. berfirman dalam QS Ali Imran/3: 110

كُلُّنُّمْ خَيْرٌ أَمَّةٌ أَخْرَجَتِ اللِّلَّاْسَ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاَهْلِ الْكِتَابِ لَكُلُّنَّمْ خَيْرٌ لَّهُمْ مِّنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِيْقُونَ

Artinya : Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Kuntowijoyo menangkap makna yang terkandung dalam ayat di atas, dengan konsepkonsep yang dikenal umum yaitu humanisasi dan emansipasi untuk istilah “amr

ma'ruf", liberasi untuk "nahiy munkar", dan transendensi untuk "iman kepada Allah". Oleh karena itu, Islam yang dibawa Rasulullah Saw memiliki pandangan mengenai permasalahan emansipasi perempuan. Islam tidak pernah meyudutkan atau membedakan perempuan dimanapun dan dalam sudut pandang apapun. Bahkan Islam sangat memuliakan kaum perempuan, yakni didalam Alquran dinamakan surah An-Nisa, artinya wanita-wanita (Ahmad Ghazali: tt).

Begitu juga kedudukan perempuan sebagai seorang istri dan pengaruhnya terhadap ketenangan jiwa seorang suami ditegaskan di dalam QS. Al-Rum/30: 21 dan juga Kedudukan perempuan sebagai istri telah diatur dalam Islam, yakni Allah memerintahkan kepada para suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik seperti dijelaskan dalam QS. al-Nisa/4:19.

Sebagai bentuk perlakuan sang suami yang baik (*muasyarah bil ma'ruf*) terhadap istrinya, Islam memberikan rambu-rambu bahwa secara garis besar, hak dan kewajibah dalam perkawinan meliputi dua hal, yaitu: Pertama, hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Kedua, hak dan kewajiban yang berkaitan dengan non-ekonomi. Yang pertama antara lain berkaitan dengan soal mahar (maskawin) dan soal nafkah. Sedangkan untuk yang kedua antara lain meliputi aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan (Husein Muhammad: 2019).

Dalam konteks sejarah Islam, paling tidak peran perempuan dalam bidang pendidikan telah dilakukan oleh Istri Nabi Muhammad Aisyah yang terkenal dengan kecerdasanya dan periyawatan beberapa hadist. Kemudian pada era dinasti Fatimiyah di Mesir mendirikan Jami' Al-Azhar sebagai cikal bala Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Mengenai peran perempuan dalam bidang pendidikan Islam, Azyumadil Azra mengemukakan bahwa perhatian ulama' tentang peran penting perempuan Islam dalam bidang pendidikan dan keilmuan telah digambarkan secara menarik sebagaimana yang telah ditulis oleh seorang ulama' al-Khatib al Baghdadi sebagaimana yang ditulis dalam karanganya Tarikh Baghdad memuat beberapa biografi sejumlah ulama' perempuan. Begitu juga As-Sakhawi menulis beberapa ulama' pada abad ke-15 dalam Ad- Daw' al Lami' yang secara khusus tentang perempuan yang diberi judul An-Nisa' yang memuat biografi 1075 perempuan, 411 diantara berpendidikan tinggi¹⁷. Bahkan dalam karya Ibnu Hajar Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah, Salabi memberikan data bahwa tentang jumlah ulama' perempuan mencapai 1543. Begitu juga dalam kitab Tahzib Al- Asma' karya An-Nawawi menyebutkan jumlah ulama' perempuan pada era Islam klasik jumlahnya sangat banyak (Azyumardi: 1999).

Dalam konteks ke-Indonesian sebenarnya ulama-ulama perempuan yang konsen dalam pendidikan Islam bisa disebutkan misalnya pada saat kerajaan Aceh pernah diperintah oleh beberapa Sulthan yang mempunyai kekuatan politis juga kepakaran dalam ilmu agama Islam dan juga mempunyai perhatian yang besar terhadap keberlangsungan agama Islam melalui jalur pendidikan Islam dan Dakwa Islam. Pada abad ke-20 muncul beberapa aktifis muslimah di Indonesia seperti Nyai Achmad Dahlan dan beberapa Nyai-Nyai (ulama'-ulama' perempuan) yang berkiprah dalam pesantren tradisional. Bahkan tokoh emansipasi perempuan Indonesia R.A Kartini menurut data yang termutakhit beliau juga pernah nyantri pada ulma' terkemuka di Jawa Tengah yang juga turut menginspirasi kesadaran perjunganya bagi pendidikan perempuan, disamping intensnya R. A Kartini dalam berinteraksi dengan teman-temannya yang berada di Belanda. Yang menjadi menarik adalah bahwa R.A Kartini sebagai bangsawan perempuan Jawa yang juga beragama Islam, juga pernah mendapatkan pendidikan di pesantren yang berakar kuat dalam kepribadinya dalam mengangkat derajat perempuan dalam pendidikan. R.A Kartini pernah belajar agama Islam kepada Kiai Soleh Darat, bahkan Kiai Soleh Darat menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa itu juga karena inisiatif kegelisahan dari R.A kartini(Zaenal Abidin: 2015). Dari paparan penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwasannya dalam bingkai fiqih sosial (KH. Sahal Mahfudh), perempuan memiliki lima fungsi, pertama perempuan sebagai seorang istri, kedua perempuan sebagai ibu rumah tangga, ketiga perempuan sebagai pendidik, keempat perempuan juru dakwah, dan kelima perempuan sebagai penggerak social.

3. Aktualisasi Fiqih Sosial: Pendidikan, Jalan Utama dalam Emansipasi Perempuan

Lima peran strategis perempuan sebagaimana yang dijelaskan KH. Sahal Mahfudh, langkah yang tepat adalah meningkatkan kualitas Pendidikan. Pendidikan merupakan jalan utama menuju pencerahan pemikiran, pematangan konsep, penyadaran pribadi akan eksistensi diri dan visi sosialnya adalah kunci bagi siapa saja yang mau menjalani prosesnya. Pendidikan juga proses penyerapan input pengetahuan, pengolahan dalam rasio (akal), penyimpulan dalam bentuk analisis teori, penegjawantahan dalam kehidupan praktis sehari-hari, dan pendorong ke arah penelitian, pengkajian, dan pengembangan secara terus menerus. Pendidikan tidak selalu diraih dibangku sekolah maupun kuliah (Pendidikan formal), tetapi juga dapat diraih lewat semangat membaca yang tinggi, eksperimentasi teori dan konsep baru, diskusi dan menulis secara intensif, serta semangat merespon

tantangan-tantangan zaman yang selalu dating silih berganti(Pendidikan non formal). Menggabungkan kedua model Pendidikan ini akan melahirkan kekuatan dasyat yang sulit tertandingi (Jamal Ma'ruf: 2007).

Sahabat nabi seperti Ali bin Abi Thalib, A'isyah binti Abu Bakar, Ibnu Abbas, Umar bin Khatab, Abi Hurairah, Asma binti Abu Bakar, Hafsa binti Umar bin Khatab ra. merupakan contoh para ilmuan Islam pertama kali(Faqihuddin: 2004). Yang tidak terlepas dari proses yang dinamis. Justru zaman dulu belum ada sekolah, akan tetapi semangat menimba ilmu yang membara dalam dalam dada diwujudkan dalam bentuk berani bertanya pada Nabi, mengingat dan menulis ilmu yang diperoleh, mengamati perilaku dan segala perbuatan nab, menggali ilmu para sahabat nabi, dan semangat menghafalkan Al-Qur'an serta memahami dan mempraktekan kandungannya yang luarbiasa.

A'isyah merupakan salah satu contoh sahabat nabi dari kalangan perempuan yang mempunyai keluasan dan kedalaman ilmu pengetahuan terhadap hadist-hadist nabi, beliau cerdas dalam memanfaatkan posisinya sebagai istri nabi untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, beliau banyak bertanya, merekam penjelasan nabi, dan tidak berhenti hanya pada belajar tetapi juga menyampaikan ilmu yang diperoleh kepada sahabat-sahabat nabi yang lain. Beliau juga tampil sebagai panglima perang dalam perang Jamal, beliau juga sedikit dari perempuan yang sabar dan tegar saat dapat cobaan fitnah dengan laki-laki lain dalam tragedi perselingkuhan yang popular dengan nama *hadist Al-Ifki* yang pada akhirnya Allah meneguhkan kebenaran dan kesuciannya sebagai perempuan pilihan nabi. Dari Aisyah kita dapat belajar bahwa perempuan mampu dan bisa menjadi seorang istri yang memiliki profesi sebagai pelajar yang sukses, pendidik, aktivis sosial, dan bahkan pemimpin laki-laki dalam raga peperangan sekalipun, apalagi dalam konteks sosial pilitik.

Di era modern saat ini ada Condolezza Rice (menlu AS), Gloria Macapagal Arroyo (Presiden Philipina), Tarja Maria Holonen (Presiden Finlandia), Kanselir Jerman, Presiden Liberia, Presiden Singapura, presiden Cile dan masih banyak lagi lainnya yang memberikan tanda kebangkitan perempuan. Dalam konteks Indonesia mulai bermunculan pemimpin perempuan, seperti Megawati sebagai Presiden ke-5 dan sekligus menjadi Ketua Umum Partai yang Besar di Indonesia, Sri Mulyani Indrawati adalah sosok perempuan dan pertama dari Indonesia yang pernah mendapat posisi Direktur Pelaksana Bank Dunia dan sekarang menjabat Kementerian Keuangan Indonesia (Kabinet Pak Jokowi), dan masih banyak lagi perempuan-perempuan Indoensia saat ini yang mendapat posisi yang strategis baik dibidang politik, penggerak sosial maupun pendidik.

Oleh sebab itu, demi menatap masa depan secara lebih baik, lebih prospektif, perempuan harus diberi kesempatan dan peluang menggali dan mengembangkan potensinya melalui Pendidikan setinggi-tingginya. Karena dengan melalui Pendidikan yang tinggi peran perempuan sebagai seorang istri, Ibu Rumah tangga, pendidik, juru dakwah dan penggerak sosial juga semakin besar peluangnya. Dengan bekal Pendidikan yang tinggi dan SDM yang potensial, perempuan akan mampu menjadi mitra laki-laki dalam mengembangkan dan memajukan peradaban dunia yang progresif, dinamis, dan kompetitif ditengah peradaban dunia yang pesat perkembangannya (Faqihuddin: 2004).

Dari penjelasan di atas kita dapat kita pahami bahwasannya perempuan mempunyai kekuatan dasyat, baik sisi kecerdasan akalnya, kesabaran maupun ketekunannya, kesungguhan dan komitmennya, serta semangatnya dalam meraih cita-cita yang mulia. Baik Pendidikan formal maupun non formal atau dua-duanya mempunyai fungsi strategis-efektif-fungsional dalam mendorong perempuan menemukan jatidiri, eksistensi, dan aktualisasinya ditengah dinamika dunia yang sangat kompetitif ini.

D. SIMPULAN

Berdasarkan paparan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasannya : Pertama, perlu adanya kontekstualisasi pemahaman terhadap fiqh, yang selama ini fiqh dijadikan sebatas sebagai madzhab tekstua (*qauli*), fiqh juga dijadikan sebagai madzhab *manhaji* (metodologis). Kedua, pemahaman fiqh terhadap perempuan perlu ditinjau ulang khususnya perannya dalam bidang sosial. Ketiga, perempuan memiliki lima peran penting, yaitu sebagai istri, ibu rumah tangga, pendidik, juru dakwah dan penggerak social. Keempat, Pendidikan sebagai akualisasi nyata dalam memajukan perempuan.

REFERENSI

- Abdul Halim syuqqah,(2000), *Kebebasan Wanita*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdul Majid Khan,(2013), *Ikhtisar Tarikh Tasyri' sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa Kemasa*, Jakarta: Amzah.
- Achmad Faisol Haq,(2020), Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Lamongan Vol. 04, No. 01,. <http://journalfai.unisla.ac.id/index.php/kuttab/article/view/100>

- Agus Masykur,(2022), Perspektif Islam dan Barat tentang Emansipasi Wanita, *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* Volume 3, Nomor 1. <https://ejournal.faiuim.ac.id/index.php/dirasatislamiah/article/view/75>
- Arifah Millati Agustina,(2021), *Gender Construction in The Perspective of Living Fiqh in Indonesia. Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 18(2). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/2488/1862>
- Asghar Ali Engineer,(1994), *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid wajidi dan cici Farkha Assegaf , LSPPA , Bandung.
- Azyumardi Azra,(1999), “Membongkar Peranan Perempuan dalam bidang Keilmuan”, dalam *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: JPPR.
- Chodijah,(1986), *Rintihan Kartini*, Ikhwan , Jakarta.
- Dadang Jaya,(2019), *Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam, At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah (JAS)* Volume 04 Edisi 01. <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/18>
- Faqihuddin Abdul Qodir,(2004), *Bangga jadi Perempuan*, LKAJ-Gramedia.
- Fathonah K. Daud,(2020), *Feminisme Islam di Indonesia : Antara Gerakan Modernisme Pemikiran Islam dan Gerakan Perjuangan Isu Gender*, Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender, 16 (2). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/17572>
- Geertz,(1985), *Keluarga Jawa*, Grafiti Pers , Jakarta.
- Hamim Ilyas, dkk,(2008), *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Yokyakarta: Elsa Press dan PSW.
- Husein Muhammad,(2014), *Fiqih Sosial Kiai Sahal*, Makalah disampaikan dalam diskusi buku Nuansa Fiqh Sosial, dalam rangka memperingati 40 hari wafatnya K.H.M. Sahal Mahfudh, 07-03-2014, di gedung PBNU, Jakarta, diselenggarakan oleh Jaringan Gusdurian.
- Husein Muhammad,(2019), *Fiqih Perempuan; Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Cet. I; Yogyakarta: IRCSoD.
- Jamal Ma'ruf Asmani,(2007), *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh : Antara Konsep dan Implementasi*, Khalista, Surabaya.
- Mahsun,(2015), Kontruksi Epistemologi Fiqh Sosial, dalam Titik Nurul Janah (editor), *Metodologi Fiqh Sosial: Dari Qouli Menuju Manhaji*, Fiqh Sosial Institute, Pati.

- Muhammad al-Gazali, Sayyid Muhammad Tantawi dan Ahmad Umar Hasyim, *al-Mar'ah fi al-Islam*, Kairo: Akhbar al-Yaum, t.th.
- M. Quraisy Shihab,(1996), *Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. XIII; Bandung: Mizan.
- Sahal Mahfudh,(2011), *Nuansa Fiqih Sosial*, LKiS, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo,(2006), *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Penyunting Ahmad Gunawan, BS dan Muamar Ramadhan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suryani E,(2012), *Filologi*, Ghalia, Bogor.
- Suteki,(2013), *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Qasim Amin,(1993) *Al-Mar'ah al-Jadidah*, Kairo: al-Hae'ah al-Mishriyah al-Ammah li al-Kitab.
- Zainal Abidin,(2015), Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam pendidikan Islam, *Jurnal Tarbawiyah* Vol. 12 No.01 edisi Januari-juni. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/tarbawiyah/article/view/420>
- Zulfatun Ni'mah,(2018), The Violation on Women's Rights in the Unilateral Divorce in Sasak Community From a Feminist Legal Theory. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 13(1), 2018. <http://repo.uinsatu.ac.id/24449/>